

Standar Pelayanan
Surat Keterangan Kurang Mampu

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar Kurang Mampu dari Kelurahan 2. Fotocopy KK Pemohon 3. Fotocopy KTP Pemohon
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Kelurahan → Kecamatan (Front Office → Kasi Kesra/Sekcam/Camat → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Kurang Mampu
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Hp : 08126631373